



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA MENCOBLOS SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk mengantisipasi kesalahan terhadap pemberian suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 perlu ditetapkan tata cara mencoblos salah satu pasangan calon yang tertera dalam surat suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4251);
 2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4277);
 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 39, Tambahan Lembaran Negara No. 4494);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Keputusan Nomor 15 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : 16 Tahun 2005 tentang Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Tahun 2005.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat beserta Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas tanggal 19 Juli 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA MENCOBLOS SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005.**

KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS

adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;

7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005;
9. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
10. Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
11. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004;
12. Kotak Suara adalah kotak suara sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 621 Tahun 2003 tentang kotak suara untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2004;
13. Kartu Pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : 4 Tahun 2005 yang digunakan dalam pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005;
14. Bilik Suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
15. Pemberian Suara adalah kegiatan memilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Untuk memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat surat suara. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat No.16 Tahun 2005.

Pasal 3

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah surat suara sebagaimana yang telah dicetak dan didistribusikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Irian Jaya Barat.

Pasal 4

Surat Suara dimaksud tercetak foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di dalam kotak segi empat terdapat nomor urut pasangan calon.

Pasal 5

1. Surat Suara sebagaimana dimaksud pasal 4, berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri dari 1 (satu) halaman depan.
2. Halaman depan terdapat 2 (dua) bagian yang disebut bagian atas dan bagian bawah.

Pasal 6

Pada bagian surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dibagi dalam 2 (dua) kolom :

- Kolom pertama sebelah kiri tulisan hitam yang bertuliskan **SURAT SUARA** dan seterusnya.
- Sudut kiri terdapat Lambang Daerah Provinsi dan sebelah kanan terdapat logo Pemilihan Kepala Daerah sedangkan sebelah tengah atas terdapat lambang Komisi Pemilihan Umum.
- Kolom kedua sebelah kanan terdapat tulisan putih dan dasar hitam tertulis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan seterusnya.

Pasal 7

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilipat 2 (dua) kemudian dilipat lagi menjadi 3(tiga) tiap lipatan berukuran 9 cm x 13 cm.

Pasal 8

Pemilih yang akan memberikan suaranya membuka lipatan sampai terlihat foto/gambar pasangan calon, kemudian mencoblos salah satu foto/gambar pasangan calon dalam kota/garis segi empat.

Pasal 9

Pemilih agar suaranya sah hanya diperbolehkan mencoblos foto/gambar 1 (satu) pasang calon.

Pasal 10

Pemilih mencoblos lebih satu tetapi masih dalam kotak satu pasang calon maka suaranya sah dan atau coblosnya tidak tembus tapi ada tanda/bekas (karena ragu-ragu) mencoblos dianggap sah.

Pasal 11

Apabila pemilih mencoblos lebih dari satu dan terdapat di dua pasang calon maka suaranya tidak sah.

Pasal 12

Apabila pemilih mencoblos tanda gambar pasangan calon tembus dan sejajar keatas dan kebawah suaranya adalah sah. Kecuali coblosannya berada dalam pasangan yang berbeda dan tidak sejajar, berarti suaranya tidak sah.

Pasal 13

Untuk mengetahui suara sah atau tidak sah dapat dilihat contoh lampiran keputusan ini.

Pasal 14

Keputusan Mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan

Ditetapkan : Di manokwari
Pada Tanggal : 20 Juli 2005.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**
KETUA,

REGINA SAUYAI

SUARA SAH



SURAT SUARA
PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005



Mencoblos salah satu foto Pasangan Calon pada kotak segi empat yang disediakan



SURAT SUARA
PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005




Mencoblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon

★ No. Urut Pasangan Calon

jdih.kpu.go.id/pabar

SUARA SAH



Mencoblos salah satu foto kotak segi empat yang yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon



Mencoblos pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon

★ No. Urut Pasangan Calon

jdih.kpu.go.id/pabar

SUARA SAH



SURAT SUARA
PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005





  Calon Gubernur Nama Calon	 Calon Wakil Gubernur Nama Calon
  Calon Gubernur Nama Calon	 Calon Wakil Gubernur Nama Calon
  Calon Gubernur Nama Calon	 Calon Wakil Gubernur Nama Calon

Mencoblos salah satu foto Pasangan Calon pada kotak segi empat terdapat tembusan coblosan sejajar

SUARA TIDAK SAH



SURAT SUARA
PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005



  Calon Gubernur Nama Calon	  Calon Wakil Gubernur Nama Calon
  Calon Gubernur Nama Calon	  Calon Wakil Gubernur Nama Calon

Mencoblos lebih dari satu, tetapi tetapi tidak sejajar dengan coblosan dalam kotak yang disediakan.

★ No. Urut Pasangan Calon

SUARA TIDAK SAH




SURAT SUARA

PEMILIHAN

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005

X



Mencoblos lebih dari satu Pasangan Calon




SURAT SUARA

PEMILIHAN

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005

X



Mencoblos diluar kotak segi empat yang disediakan

★ No. Urut Pasangan Calon

pu.go.id/pabar